

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Atas Sengketa Wanprestasi Perjanjian *Joint Venture* Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka penulis dapat memaparkan beberapa kesimpulan, antara lain:

Pertama, Pendirian perusahaan patungan atau dikenal *joint venture* di Indonesia untuk menginvestasikan modal asing didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perjanjian kerjasama yang menjadi dasar bagi perusahaan patungan ini harus memenuhi unsur subjektif dan obyektif dari suatu perjanjian, serta mematuhi ketentuan mengenai investasi modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perjanjian usaha patungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti kebebasan para pihak, prinsip itikad baik, dan prinsip hubungan yang tulus.

Kedua, penyelesaian sengketa dalam perusahaan *joint venture* atau perusahaan penanaman modal sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa bila terjadi sengketa antara maka para pihak menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat. Apabila *deadlock* maka akan diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan sesuai

dalam perjanjian. Dalam hal terjadinya wanprestasi pada PT.Wallem Sentosa Shipping Services maka pihak Indonesia dapat menuntut ganti rugi sesuai yang telah diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia pada Pasal 1267 KUHPerdara berdasarkan pilihan hukum para pihak. Dalam istilah yang lebih sederhana, hasil dari perselisihan antara pemegang saham bergantung pada forum, yurisdiksi, atau pengadilan yang dipilih sesuai perjanjian.

4.2 Saran

1. Untuk mencegah kegagalan kerja sama *joint venture*, para pihak harus mengambil langkah yang hati-hati, seperti menyusun perjanjian yang tepat dan tegas, menilai kapasitas para pihak, dan mendorong komunikasi yang efektif. Jika kinerja buruk, sangat penting untuk memiliki rencana cadangan dan mekanisme yang telah diatur sebelumnya untuk menyelesaikan perselisihan agar dapat mengatasi situasi secara efektif. Jika terjadi Wanprestasi, para pihak harus memiliki rencana kontingensi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya untuk mengatasi situasi tersebut dengan baik.
2. Pemerintah harus lebih bijak dan terbuka akan potensi perusahaan *joint venture* dan membuka peluang potensi investasi di Indonesia dengan cara merumuskan kebijakan juga aturan yang mampu memberi kondisi *stability, predictability, dan fairness* agar terciptanya kepastian hukum yang lebih terjamin.

3. Para Konsultan hukum, *corporate lawyer* maupun *in house counsel* juga para pihak pelaku usaha memerlukan ketelitian dalam *mendrafting* terkait isi substansi perjanjian mengingat *joint venture agreement* menjadi landasan dan pedoman bagi para pihak untuk menjalankan operasional dari perusahaan *Joint venture* . Substansi perjanjian layaknya dapat ditafsirkan dalam bahasa yang sama oleh para pihak dan dengan cara pemikiran yang sama, hal ini bertujuan untuk menjadi suatu konsensus juga kesepahaman yang nantinya berdampak positif dikemudian hari.